

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang penelitian**


Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia terbesar yang kontribusinya sangat penting bagi negara. Pajak juga dapat menentukan dalam kelancaran pembangunan bagi suatu negara maupun daerahnya. Hal tersebut dikarenakan, banyak sekali kegiatan dari negara maupun daerah yang bergantung dari penerimaan pajak tersebut.

Berdasarkan kepentingan negara dan daerah tersebut menjadikan pajak memiliki banyak ragamnya, menurut wewenang pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari penggolongan pajak ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak. Karena pada dasarnya pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka dari itu, sangat jelas tujuan dari penggolongan pajak ini, yaitu agar tiap pihak bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing.

Pajak yang diterima daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah adalah indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang

keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut merupakan grafik realisasi pajak daerah Jawa Barat triwulan IV tahun 2018:

**Gambar 1.1**  
Grafik realisasi pajak daerah



*Sumber: BPKAD Pemprov Jabar (Gambar oleh bank Indonesia)*

Dilihat dari grafik yang diatas, realisasi pajak daerah Jawa Barat hingga triwulan IV 2018 didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 41,5%, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 30,5%. Hal ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi. Komponen pajak daerah mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2018 adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

yang mencapai 15,41%. Hal ini disebabkan dengan perkembangan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di Jawa Barat pada triwulan. IV 2018 tumbuh sebesar 10,35% . selain itu, penjualan mobil nasional berdasarkan data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) selama periode 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,65%, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,58% (BI, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk salah satu pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi kerugian Jasa Raharja.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor, dikenakan tarif pajak progresif apabila kendaraan yang dimilikinya lebih dari satu, sehingga semakin banyak kendaraan yang dimiliki seseorang maka semakin besar pula pajak yang dikenakan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan Gubernur No. 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Tarif progresif yaitu persentase

yang digunakan semakin besar apabila jumlah objek yang dikenakan pajak semakin banyak. Oleh karena itu wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu atas kepemilikan motor atau mobil dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan tarif semakin tinggi.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang semakin pesat dari tahun ke tahun, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek, Model dan juga tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan seseorang untuk menjual mobil/motor yang mereka miliki dan menggantikannya dengan yang baru. Banyak kasus masyarakat yang kaget karena harus membayar pajak mobil atau sepeda motor dengan nominal yang cukup besar. Padahal pemilik hanya memiliki satu kendaraan di rumah, tetapi dikena pajak progresif. Setelah dicari tahu, ternyata mobil atau motor yang sudah dijual masih atas nama atau alamat sama. Jika sudah seperti itu, harus segera melakukan pemblokiran ke UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah agar terhindar tarif pajak yang tinggi.

Dengan demikian maka pemilik kendaraan bermotor harus hai-hati dalam membeli barang, tidak hanya saat menjual kendaraan bermotor saja pemilik harus segera memblokir STNK, namun pada saat pemilik mewariskan kendaraannya kepada anaknya ataupun pemilik mehibahkan kendaraan tersebut. Selain itu juga ,

pada saat pemilik kehilangan kendaraannya akibat pencurian. Pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut “Curanmor”. pencurian kendaraan bermotor ini yang sering terjadi di beberapa wilayah baik di kota atau kabupaten. Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor. Penyebab maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara layak menurut undang-undangan, selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu selaku pemilik kendaraan yang dicuri harus segera memblokir STNK ke kantor samsat, walaupun sudah melakukan pelaporan kehilangan ke kepolisian dan melakukan blokir STNK, agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan untuk menghindari pajak yang tinggi, maka pemilik harus melakukan pemblokiran STNK secara terpisah.

Berdasarkan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pajak kendaraan bermotor terutama yang terkait dengan pengenaan pajak progresif dengan mengambil judul **“Prosedur Pemblokiran STNK Untuk Menghindari Pajak Progresif Di UPTD Pusat Pelayanan Dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dengan demikian penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemblokiran STNK pada UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Prosedur membuka blokir STNK pada UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi?
3. Keuntungan apa saja yang didapat bila wajib pajak segera memblokir STNK setelah kendaraan yang dimilikinya dijual, dipindah tangankan atau hilang?
4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Wajib Pajak saat melakukan pemblokiran STNK?

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari Laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data guna penyusuna Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir diploma III dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah sukabumi.

Sedangkan tujuan dari Laporan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemblokiran STNK pada UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

2. Untuk mengetahui prosedur membuka blokir STNK pada UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui keuntungan yang didapat oleh wajib pajak yang segera memblokir STNK-nya setelah kendaraan yang dimiliki dijual, dipindah tangankan, atau hilang.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada saat pemblokiran STNK.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan referesi bagi peneliti dalam bidang perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini penulis dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman terlebih lagi bagi penulis dan sekaligus memahami lebih dalam lagi atas pembokiran dan membuka blokir STNK .

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pemblokiran dan membuka STNK . Selain itu, sebagai bahan pengembangan ilmu dan bahan bacaan

untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi khususnya mahasiswa D3 perpajakan.

### 3. Bagi Kantor UPTD Pusat Pelayanan Dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi kantor UPTD Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil kedepannya.

### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya mengenai tentang perpajakan dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode deskriptif. Menurut sugiyono (2016 : 238) menyatakan bahwa “ penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Pengamatan



Penulis melakukan penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti pada UPTD Pusat Pelayanan Dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

## 2. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Wawancara dilakukan langsung kepada salah satu pegawai yang telah ditunjuk untuk menangani pemblokiran STNK tersebut dan kepada salah satu Wajib Pajak yang akan melakukan pemblokiran STNK.

## 3. Studi Pustaka

Data laporan tugas akhir ini diperoleh penulis dengan cara studi pustaka yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, situs yang ada kaitanya dengan penusunan Laporan Tugas Akhir ini.

## **1.7 Lokasi dan Waktu penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di UPTD

